



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.co

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR : KPTS. 420.1/DISDIK/2013/86.1

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN 2 KEBUN NILO DESA TELAYAP KECAMATAN PELALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

- Membaca : 1. Permohonan Ketua Yayasan Tunas Harapan Kebun Nilo PT Adie Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Nomor: 01/TKH-2/YTHKN/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Harapan 2 Kebun Nilo.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tanggal 26 April 2013.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tanggal 26 April 2013 Taman Kanak-Kanak pada angka 1 di atas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah.
- b. bahwa untuk Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Harapan 2 Kebun Nilo Desa Telayap Kecamatan Pelalawan perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

2004 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5);
12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS. 821. 2/BKD/2011/304, tanggal 20 Juni 2011 tentang Pengangkatan dan Perpindahan PNS dalam Jabatan dan Struktur Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberi Izin Operasional Sekolah Kepada:

1. Nama TK : Taman Kanak-Kanak
Harapan 2 Kebun Nilo
2. Penyelenggara : Yayasan Tunas Harapan Kebun Nilo
3. Penanggung Jawab : Ir. R. A. Nasution
4. Alamat : Komplek PT. Adie
Desa Telayap
Kecamatan Pelalawan
Kabupaten Pelalawan

KEDUA :

Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pihak Penyelenggara dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari ternyata pihak penyelenggara dalam penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 13 Mei 2013



TEMBUSAN Yth.:

1. Bupati Pelalawan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan.
5. Camat Pelalawan di Pelalawan.
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pelalawan di Pelalawan.
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
NOMOR : 137/BPMP2T/IMB/2014/57

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Sdr RIZA ADAMI NASUTION tanggal 30 Mei 2014 untuk mendapatkan Izin Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan.
2. Berta Acara Pemeriksaan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 58/BAP-IMB/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan izin dari Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- b. Bahwa permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) stabel Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dengan Stabel Tahun 1949 Nomor 14 dan 450
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2012
11. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 23 Tahun 2014
12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/2013/674

MEMUTUSKAN

Mendapatkan
PERTAMA

- Memberikan Izin kepada :
- Nama : RIZA ADAMI NASUTION
- No KTP : 1405030707610001
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Duyung, Perum Villa Putri Duyung Blok G No.10, Kota Pekanbaru
- Bertindak Atas Nama : PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY
- Jabatan : Humas
- Untuk Mendirikan Bangunan : Pabrik dan Fasilitas Pendukung Perusahaan
- Diatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasai kepada yang bersangkutan tercatat dengan Surat Tanah/Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.05.05.14.2.00001 Tanggal 25 Januari 1994 Terletak di :
- Alamat : Desa Telayap
- Kelurahan : Pelalawan
- Kecamatan : Pelalawan
- Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Surat Izin ini dicabut kembali, apabila Pengusaha/Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI PELALAWAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN

METER
TEMPAT

D0524ACF 64846244

6000

Ir. H. Y. MUHAMMAD ARUDDIN, M.Si
Pomaha Utama Muda
NIP. 19600713 199003 1 003

Ditandatangani sahaneumane mestinya.